



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Bin Madi
2. Tempat lahir : Sungai Papuyu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Papuyu Rt. 002 Rw. 001 Kec. Babirik
Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Anggara als Angga Bin Darsun
2. Tempat lahir : Sungai Luang Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Luang Hilir Rt.003 Rw.002 Kec. Babirik
Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal: 11 November 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi SH MH Dan Kawan Kawan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 12 No 065/79B Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 46/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor registrasi pendaftaran 17/HK.SK/Pid/IV/2025/PN Kgn pada tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa II ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
- (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
- (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

Dipergunakan dalam berkas perkara lain (*splitzing*) An. Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN.

4. Menyatakan supaya Terdakwa I MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa II ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi social selama 6 (enam) bulan di rumah sakit khusus rehabilitasi milik pemerintah provinsi kalimantan selatan; Setelah memperhatikan tanggapan (replik) Penuntut Umum yang telah diajukan secara tertulis terhadap pembelaan (pledoi) Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas replik tersebut Penasehat Hukum ParaTerdakwa telah mengajukan tanggapannya (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, HERMAN (DPO) mendatangi ABDUL HARIS Als YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA ABDUL HARIS Als YANI menemui Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu ABDUL HARIS Als YANI meminta Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada AMANG UDIN (DPO), kemudian Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada AMANG UDIN (DPO), dan AMANG UDIN (DPO) meminta Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT kembali ke galangan kayu untuk memuat kayu dan bertemu dengan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA, selesai memuat kayu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA kembali menemui AMANG UDIN (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu AMANG UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bergegas menuju ke Desa Baruh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada ABDUL HARIS Als YANI, selanjutnya selang waktu sekitar satu jam Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA tiba dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama menuju ke sebuah rumah kontrakan milik ABDUL HARIS Als YANI, selanjutnya ABDUL HARIS Als YANI membagi Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi ABDUL HARIS Als YANI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan HERMAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Baruh Kembang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi ADAM dan Saksi RIZKY melakukan penangkapan terhadap ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram; 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap; 1 (satu) buah korek mancis warna merah; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539. Selanjutnya ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA beserta barang bukti diamankan menuju Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

--Atau--

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, HERMAN (DPO) mendatangi ABDUL HARIS Als YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA ABDUL HARIS Als YANI menemui Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu ABDUL HARIS Als YANI meminta Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada AMANG UDIN (DPO), kemudian Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada AMANG UDIN (DPO), dan AMANG UDIN (DPO) meminta Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT kembali ke galangan kayu untuk memuat kayu dan bertemu dengan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA, selesai memuat kayu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA kembali menemui AMANG UDIN (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu AMANG UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bergegas menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada ABDUL HARIS Als YANI, selanjutnya selang waktu sekitar satu jam Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA tiba dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama menuju ke sebuah rumah kontrakan milik ABDUL HARIS Als YANI, selanjutnya ABDUL HARIS Als YANI membagi Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi ABDUL HARIS Als YANI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan HERMAN (DPO).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Baruh Kembang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi ADAM dan Saksi RIZKY melakukan penangkapan terhadap ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram; 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap; 1 (satu) buah korek mancis warna merah; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539. Selanjutnya ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA beserta barang bukti diamankan menuju Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

--Atau--

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, HERMAN (DPO) mendatangi ABDUL HARIS Als YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA ABDUL HARIS Als YANI menemui Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu ABDUL HARIS Als YANI meminta Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada AMANG UDIN (DPO), kemudian Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada AMANG UDIN (DPO), dan AMANG UDIN (DPO) meminta Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT untuk menunggu sebentar, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT kembali ke galangan kayu untuk memuat kayu dan bertemu dengan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA, selesai memuat kayu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA kembali menemui AMANG UDIN (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu AMANG UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA bergegas menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada ABDUL HARIS Als YANI, selanjutnya selang waktu sekitar satu jam Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA tiba dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA bersama-sama menuju ke sebuah rumah kontrakan milik ABDUL HARIS Als YANI, selanjutnya ABDUL HARIS Als YANI membagi Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi ABDUL HARIS Als YANI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan HERMAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Baruh Kembang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi ADAM dan Saksi RIZKY melakukan penangkapan terhadap ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGGA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram; 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap; 1 (satu) buah korek mancis warna merah; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864757050597699; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539. Selanjutnya ABDUL HARIS Als YANI, Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA beserta barang bukti diamankan menuju Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan oleh Urine Rumah Sakit Ceria tanggal 12 November 2024, berdasarkan Analisa Narkotika – Psikotropika yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020 selaku Pemeriksa, telah melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Tn. ARI ANGGARA, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **positif Methamphetamine/ Met dan positif Amphetamine/ Amp**.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Bin MADI dan Terdakwa ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HARIS Als YANI diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Justitia Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Baruh Kembang Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saat Saksi dan beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan menuju TKP, Saksi melihat ada tiga orang memasuki rumah tersebut dan Saksi langsung menuju rumah tersebut, kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Abdul Haris Als Yani Bin Kasran, dan Para Terdakwa ketika mereka sedang mengkonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa saat pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, Saksi beserta Tim juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa:
 - o 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - o 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - o 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
 - o 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
 - o 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Abdul Haris menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dimintai tolong saksi Abdul Haris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama saksi Abdul Haris.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Baruh Kembang Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saat Saksi dan beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan menuju TKP, Saksi melihat ada tiga orang memasuki rumah tersebut dan Saksi langsung menuju rumah tersebut, kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Abdul Haris Als Yani Bin Kasran, dan Para Terdakwa ketika mereka sedang mengonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa saat pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, Saksi beserta Tim juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa:
 - o 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - o 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - o 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
 - o 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
 - o 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Abdul Haris menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dimintai tolong saksi Abdul Haris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama saksi Abdul Haris.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Abdul Haris Als Yani Bin Kasran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, Herman (DPO) mendatangi Saksi untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama.
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 16.00 WITA Saksi menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatanm saat itu saksi meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi menyerahkan uang titipaan Herman

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) ditambahi dengan uang saksi sendiri sehingga total menjadi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-sabu yang mereka beli tersebut tersebut bersama saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan oleh Urine Rumah Sakit Ceria tanggal 12 November 2024, berdasarkan Analisa Narkotika – Psikotropika yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020 selaku Pemeriksa, telah melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Tn. Ari Anggara dan Tn. Muhammad Bin Madi, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **positif Methamphetamine/ Met dan positif Amphetamine/ Amp.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Muhammad Bin Madi

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Abdul Haris menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dimintai tolong saksi Abdul Haris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama saksi Abdul Haris.

Terdakwa 2. **Ari Anggara Als Angga Bin Darsun**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Abdul Haris menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dimintai tolong saksi Abdul Haris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama saksi Abdul Haris.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Alat Bukti Meringankan (a de charge) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
- (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
- (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Abdul Haris menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dimintai tolong saksi Abdul Haris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama saksi Abdul Haris, sehingga **tidak ada indikasi bawah Para Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk diedarkan kepada orang lain** melainkan untuk dipergunakan bersama dengan saksi Abdul Haris.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Haris tidak memiliki izin dari pihak untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I **Muhammad Bin Madi** dan Terdakwa II **Ari Anggara Als Angga Bin Darsun** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan **Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika** yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah **penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.**



Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika dapat menimbulkan dampak yang membahayakan bagi Kesehatan, maka penggunaan Narkotika dibatasi hanya untuk pengobatan yang didasarkan atas resep dokter dan atau untuk penelitian yang mendapatkan ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika selain daripada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Abdul Haris menemui Para Terdakwa di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dimintai tolong saksi Abdul Haris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Abdul Haris Als Yani yang kemudian Saksi Abdul Haris Als Yani membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Abdul Haris Als Yani bersama dengan Para Terdakwa, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Saksi Abdul Haris dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama saksi Abdul Haris, sehingga **tidak ada**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bawah Para Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk diedarkan kepada orang lain melainkan untuk dipergunakan bersama dengan saksi Abdul Haris.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Haris tidak memiliki izin dari pihak untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai diatas, Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu pesanan Saksi Haris kepada Amang Udin (DPO) hanya untuk mereka Para Terdakwa dan Saksi Abdul Haris konsumsi, mereka Para Terdakwa tidak mendapatkan upah serta tidak ada indikasi untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim **tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan **Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa** sebagaimana dalam pembelaannya yang berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka baik Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa **dianggap telah turut dipertimbangkan** oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan Putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
- (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
- (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Terdakwa Abdul Haris Als Yani Bin Kasran** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa Abdul Haris Als Yani Bin Kasran**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- 3) Terdakwa II Ari Anggara Als Angga Bin Darsun pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa I Muhammad Bin Madi belum pernah dihukum;
- 2) Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **I Muhammad Bin Madi dan Terdakwa II Ari Anggara Als Angga Bin Darsun telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muhammad Bin Madi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan** Terdakwa II **Ari Anggara Als Angga Bin Darsun** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
 - (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
 - (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
 - (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa Abdul Haris Als Yani Bin Kasran**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Alfyan Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Kgn